

GUBERNUR SUMATERA BARAT



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903-S4-2021

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESEHKAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan penguasaan
keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha
keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara
sebagai Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran
2021 dilingkungan SKPD dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Aparatur
Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang,
Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Nomor : 790/193-Perkimitan/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 perihal usulan nama pejabat pengelola keuangan Dinas Perkimtan Prov. Sumbar TA 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Munjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugas-kepada kepala unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KETIGA :

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. menyusun RKA-SKPD;

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :

- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- l. menetapkan PTK dan PPK-SKPD;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- h. menandatangani SPM;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- b. menyusun DPA-SKPD;

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Tanda tangan dan paraf Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- g. menungut dan menyertorakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;


4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 3. Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud KPA bertanggung jawab kepada PA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 4 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,










IRWAN PRAYITNO

- Tempusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dijen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Negeri) di Padang.
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumatera Barat di Padang
 8. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NO MOR : 903-S4-2021
 TANGGAL : 4 Februari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN AFARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESEAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT								
PENGELOLA APBD								
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ERASUKMA MUNAF, ST, MM NIP. 19720925 199803 1 003	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM		KEPALA DINAS			
2.	Ir. ICHSANUSATARUDDIN NIP. 19640622 199003 1 004	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG		KABID KAWASAN PERMUKIMAN			
3	ELFITRI OKTAVIA, ST NIP. 19761002 201101 2 001	Penata Gol. III/c	PEJABAT YANG MENGESEAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN		KASUBAG KELANGAN DAN PROGRAM			
4	ELISA ADIANA, S.Kom NIP. 19890501 201502 2 001	Penata Muda TK. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO